



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **Junaidin bin Abdullah**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Terakhir SD, Tempat kediaman di RT.024 RW. 008 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Darma binti M. Saleh**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat kediaman di RT.024 RW. 008 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2018 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 110/Pdt.P/2018/PA.Bm tanggal 14 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1992 di Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dengan status Pemohon I adalah jejak dalam usia 28 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 26 tahun;

*Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PA Bm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Idhar bin M. Saleh (Saudara kandung dari Pemohon II) dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : Sulaiman bin Ahmad dan Syafrudin bin H. Mustamin;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama:

1. Rakidah (P) Lahir tanggal 03-07-1993
2. Indrajin (L) Lahir tanggal 03-02-1996
3. Indrajun (L) Lahir tanggal 03-02-1996
4. Nona Naina Angriani (P) Lahir tanggal 20-04-2007;

5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan keperluan lain;

7. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

*Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/Pa Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM PETITUM;**

### **A. Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Junaidin bin Abdullah) dengan Pemohon II (Darma binti M. Saleh) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1992 di Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

### **B. Subsider**

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Masjid Desa Jatibaru Kecamatan Rasane Kabupaten Bima sekarang Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dan dihadiri orang banyak serta dihadiri pula oleh P3NTR bernama H, Makaharu, sudah diurus adminstrasinya namun buku nikah tidak diserahkan ke Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5272031707640002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima tanggal 15 September 2017, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) ;

*Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/Pa Bm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5272034502660001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima tanggal 15 September 2017, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 5272030406090003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima tanggal 04 Juni 2009, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Surat Keterangan Nomor : B.74/Kua.19.18.01/Pw.01/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasane Barat Kota Bima Tanggal 14 Maret 2018, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

## B. Saksi

1. Syafruddin Bin H. Mustamin, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.04 RW. 11 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Oktober 1992 di Masjid Desa Jatibaru Kecamatan Rasane Kabupaten Bima sekarang Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dan dihadiri orang banyak serta dihadiri pula oleh P3NTR, sudah diurus administrasinya namun buku nikah tidak diserahkan ke Pemohon I dan Pemohon II, saya ikut menghadiri pernikahan tersebut sebagai saksi
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Idhar bin M. Saleh (Saudara kakak kandung dari Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, sedangkan

*Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/Pa Bm.*



yang bertindak sebagai saksi-saksi Sulaiman bin Ahmad, dan saksi sendiri Syafrudin bin H. Mustamin;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

2. Usman Bin Sa'ban, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 24 Rw. 11 Kel. 11 Kel. Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Oktober 1992 di Masjid Desa Jatibaru Kecamatan Rasane Kabupaten Bima sekarang Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dan dihadiri orang banyak serta dihadiri pula oleh P3NTR, sudah diurus administrasinya namun buku nikah tidak diserahkan ke Pemohon I dan Pemohon II, saya ikut menghadiri pernikahan tersebut sebagai saksi

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Idhar bin M. Saleh (Saudara kakak kandung dari Pemohon II) karena ayah kandung

*Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/Pa Bm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi Sulaiman bin Ahmad, dan Syafrudin bin H. Mustamin;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: **“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat**

*Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/Pa Bm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;”**

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti P.3, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan yang telah berkeluarga layaknya suami isteri, sehingga harus dinyatakan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 1992 di Desa Jatibaru Kecamatan Rasane Kabupaten Bima sekarang Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan menghindari penyelundupan hukum, majelis hakim mewajibkan kepada Pemohon I dan II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3, P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kota Bima, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berkeluarga seperti suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan II, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu perlu dipertimbangkan keterangannya;

*Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/Pa Bm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, II, dan saksi I dan II telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam;
2. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan

*Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/Pa Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke KUA karena kelainan P3N setempat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta

*Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/Pa Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, majelis hakim berpendapat faktor kelalaian P3N menjadi penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena faktor kelalaian P3N;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh "menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan," sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah

*Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/Pa Bm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 24 tahun 2013 Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Junaidin bin Abdullah) dengan Pemohon II (Darma binti M. Saleh) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1992 di Desa Jatibaru Kecamatan Rasane Kabupaten Bima sekarang Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima;

*Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/Pa Bm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 12 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Lutfi Muslih, S.Ag., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukminin.** dan **Drs. Latif.** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Siti Saleha, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukminin**

**Lutfi Muslih, S. Ag., M.A.**

Hakim Anggota,

**Drs. Latif**

Panitera Pengganti,

**Siti Saleha, S. Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Proses            | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan         | : Rp. | 140.000,- |

*Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/Pa Bm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

*Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/Pa Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)